BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, perlu adanya patrtisipasi dari masyarakat;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan tarif retribusi daerah dan penambahan jenis tarif retribusi serta belum sesuainya dengan tuntutan kebutuhan sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan peninjauan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Terminal;
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
i. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut:

I.	Penggunaan Tanah	
1.	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha sebesar 20% x NJOP x Luas tanah.	Rp...../Tahun
2.	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal sebesar 0,5 % x NJOP x Luas tanah.	Rp...../Tahun
3.	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung seni.	Rp100.000,00/Tahun
II.	Penggunaaan Gedung/Bangunan	
1.	Gedung serba guna/pertemuan untuk kepentingan umum.	Rp500.000,00/hari
2.	Gedung Serbaguna Kecamatan.	Rp250.000,00/hari
3.	Gedung Serbaguna Kelurahan.	Rp150.000,00/hari
4.	Gedung pertemuan di PPI Kurau tipe 20.	Rp150.000,00/hari
5.	Gedung sekolah untuk kepentingan kursus.	Rp25.000,00/hari/lokal

6.	Fasilitas Gedung Diklat	
	a. asrama kelas I ;	Rp50.000,00/orang/hari
	b. asrama kelas II;	Rp25.000,00/orang/hari
	c. asrama/mess widyaiswara	Rp100.000,00/kamar/hari
	d. ruang Belajar Besar;	Rp250.000,00/hari
	e. ruang belajar kecil;	Rp200.000,00/hari
	f. ruang makan; dan	Rp250.000,00/hari
	g. aula.	Rp350.000,00/hari
7.	Bangunan Gedung	
	a. rumah dinas di PPI Batu Belubang tipe 20.	Rp300.000,00/unit/tahun
	b. rumah dinas di PPI Kurau tipe 60	Rp750.000,00/unit/tahun
	c. rumah dinas koppel 3 (tiga) petak di PPI Kurau	Rp500.000,00/petak/tahun

III.	Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat	
1.	Motor Grader	Rp225.000,00/jam
2.	Backhoe Loader	Rp225.000,00/jam
3.	Traktor (pengolahan tanah)	Rp75.000,00/jam
4.	Dum Truck	Rp50.000,00/jam
5.	Truck Bak Kayu	Rp45.000,00/jam
6.	Water Tanker	Rp60.000,00/jam
7.	Hand Stamper	Rp25.000,00/jam
8.	Vibro Roller	Rp225.000,00/jam
9.	Bus	Rp800.000,00/hari
10.	Minibus/L.300/sejenis	Rp500.000,00/hari
11.	Kapal Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan (tidak termasuk bahan bakar/solar dan jasa nahkoda)	Rp500.000,00/hari

IV.	Perlengkapan	
1.	Tenda	
	a. Ukuran 4 m x 6 m/kapling :	
	1) untuk kepentingan umum; dan	Rp175.000,00/hari
	2) untuk kepentingan dinas.	Rp75.000,00/hari
	b. Ukuran 4 m x 4 m/kapling :	
	1) untuk kepentingan umum; dan	Rp150.000,00/hari
	2) untuk kepentingan dinas.	Rp50.000,00/hari
2.	Kursi Plastik	
	a. untuk kepentingan umum; dan	Rp300,00/hari
	b. untuk kepentingan dinas.	Rp250,00/hari
3.	Sound System Kepentingan Umum	Rp150.000,00/hari

V.	Mess Pemda Kepentingan Umum (tanpa makan).	Rp75.000,00/hari
VI.	Pemakaian lapangan bola kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran.	Rp75.000,00/hari
VII.	Sarana Panggung media luar ruangan	
	a. untuk kegiatan berskala lokal; dan	Rp50.000,00/hari
	b. untuk kegiatan berskala nasional.	Rp100.000,00/hari
VIII.	Penggunaan Fasilitas Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di PPI Kurau	Rp400.000,00/bulan

3. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XA dan diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 51A sampai dengan Pasal 51F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 51A

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi atas pelayanan Tempat Pelelangan ikan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51B

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi pedagang pengumpul ikan berupa penggunaan gedung pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat/gedung pelelangan ikan.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 51C

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Tempat Pelelangan Ikan serta fasilitas lainnya yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51D

Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 51E

Tingkat penggunaan jasa Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan pelayanan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 51F

(1) struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan pelayanan jasa pelelangan serta fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.

(2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/orang/hari.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 Juni 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 192

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.8/2014)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI			
		PER M^2 PER-HARI (Rp)	PER M^2 PER-BULAN (Rp)	PER BULAN (Rp)	PER TAHUN (Rp)
A.	KAWASAN PASAR:				
	1. Los/Petak Tanpa Meja				
	a. Kelas I	-	-	75.000,00	1.100.000,00
	b. Kelas II	-	-	50.000,00	825.000,00
	c. Kelas III	-	-	30.000,00	550.000,00
	2. Los/Petak dengan meja				
	a. Kelas I	-	-	125.000,00	1.375.000,00
	b. Kelas II	-	-	100.000,00	1.100.000,00
	c. Kelas III	-	-	75.000,00	825.000,00
	3. Kios Pedagang				
	a. Kelas I	-	24.000,00	-	-
	b. Kelas II	-	20.000,00	-	-
	c. Kelas III	-	15.000,00	-	-
	4. Kios BUMD/BUMN/Swasta untuk kantor				
	a. Kelas I	-	50.000,00	-	-
	b. Kelas II	-	35.000,00	-	-
	c. Kelas III	-	15.000,00	-	-
	5. Event/Promosi/Pameran				
	a. Kelas I	50.000,00	-	-	-
	b. Kelas II	30.000,00	-	-	-
	c. Kelas III	20.000,00	-	-	-
B.	PERTOKOAN	-	30.000,00	-	-

C.	PERTOKOAN BERTINGKAT				
	a. > 50 M²	-	-	800.000,00	-
	b. 51 – 100 M²	-	-	1.000.000,00	-
	c. 101 – 150 M²	-	-	1.250.000,00	-
	d. < 150 M²	-	-	1.500.000,00	-
D.	PERTOKOAN GROSIR/ PERKULAKAN LUAS LANTAI > 5.000 M²	-	25.000,00	-	-
E.	PUJASERA (per kios)	-	-	250.000,00	-
F.	BANGUNAN DIBANGUN SENDIRI Dalam hal bangunan/objek dibangun sendiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah, maka terhadap bangunan/objek dikenakan tarif retribusi jasa usaha sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif tersebut di atas sampai dengan batas waktu yang ditentukan.				

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
I	Jasa Labuh:		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum:		
	1. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga :		
	a. Kapal angkutan laut luar negeri;	per GT per 15 hari	US$0,035
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri;	per GT per 15 hari	Rp40,00
	c. Kapal pelayaran rakyat atau Kapal Perintis;	per GT per 15 hari	Rp20,00
	d. Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan:		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri;	per GT per bulan	Rp70,00
	2) Kapal pelayaran rakyat atau Kapal Perintis	per GT per bulan	Rp35,00
	2. Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:		
	a. Kapal angkutan laut luar negeri;	per GT per 15 hari	US$0,018
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri;	per GT per 15 hari	Rp20,00
	c. Kapal pelayaran rakyat atau Kapal Perintis;	per GT per 15 hari	Rp10,00
	b. Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus:		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri;	per GT per 15 hari	US$0,21
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri;	per GT per 15 hari	Rp15,00
II	Jasa Pemanduan:		
	Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus:		
	1. Kelompok I		
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Ukuran 500 GT s/d 1000 GT.	Per kapal per gerakan	US$27,00
	Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT di tambah	Per GT Kelebihan per gerakan	US$0,012
	b. Kapal Angkutan Laut dalam Negeri Ukuran 500 GT s/d 1000 GT.	Per kapal per gerakan	Rp33.000,00
	Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT Kelebihan per gerakan	Rp14,00

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
	2. Kelompok II Pemanduan dengan jarak 10 mil s/d 20 mil : a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per gerakan	US$30,00
	Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT Kelebihan per gerakan	US$0,012
	b. Kapal Angkutan Dalam Negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per gerakan	Rp36.000,00
	Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT di tambah	Per GT Kelebihan per gerakan	Rp14,00
	3. Kelompok III Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil : a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per gerakan	US$33,00
	Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT Kelebihan per gerakan	US$0,012
	b. Kapal Angkutan Dalam Negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per gerakan	Rp41.000,00
	Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT di tambah	Per GT Kelebihan per gerakan	Rp14,00,
III	Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum, di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum 1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri a) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	US$ 80,00
	b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	US$ 200,00
	c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	US$ 400,00
	d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	US$ 700,00
	e) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	US$ 1,050,00
	2. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri a) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	Rp100.000,00
	b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	Rp250.000,00
	c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	Rp500.000,00
	d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	Rp900.000,00
	e) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	Rp1.300.000,00

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
	Pelabuhan Khusus (PELSUS) :		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri :		
	a) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	US$16,00
	b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	US$40,00
	c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	US$80,00
	d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	US$140,00
	e) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	US$210,00
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	a) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	Rp20.000,00
	b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	Rp50.000,00
	c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	Rp100.000,00
	d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	Rp180.000,00
	e) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	Rp260.000,00
IV	Jasa Tambat.		
	Kapal yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Umum :		
	a. Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) :		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	US$0,035
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per etmal	Rp30,00
	3. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Per GT per etmal	Rp15,00
	b. Tambatan breasting, dolphin, pelampung :		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	US$0,020
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	Rp20,00
	3. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per etmal	Rp10,00
	c. Tambatan pingiran /talud :		
	1. Kapal angkutan luar negeri	Per GT per etmal	US$0,005
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per etmal	Rp10,00
	3. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Per GT per etmal	Rp0,00

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
V	Jasa Pelayanan Barang:		
	a. Jasa dermaga		
	1.Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum:		
	a) Barang ekspor dan import;	per ton M3	Rp550,00
	b) Barang antar pulau :		
	1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula);	per ton M3	Rp175,00
	2) Barang lainnya	per ton M3	Rp350,00
	c) Hewan		
	1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	per ekor	Rp350,00
	2) Kambing, babi dan sejenisnya	per ekor	Rp200,00
	3) Ayam atau Unggas dan sejenisnya	per ekor	Rp100,00
	b. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus.		
	1. Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang.	per ton M3	Rp00,00
	2. Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri :		
	a) Barang ekspor dan import	per ton M3	Rp275,00
	b) Barang antar pulau :		
	a) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula)	per ton M3	Rp87,50
	b) Barang lainnya	per ton M	Rp175,00
	3. Hewan :		
	a. Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	per ekor	Rp175,00
	b. Kambing, babi dan sejenisnya	per ekor	Rp100,00
	c. Ayam atau Unggas dan sejenisnya	per ekor	Rp50,00
VI	Jasa penumpukan di Pelabuhan Umum :		
	a. Gudang tertutup	per ton m3 per hari	Rp80,00
	b. Lapangan terbuka	per ton m3 per hari	Rp60,00
	c. Penyimpanan hewan		
	1. Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	per ekor per hari	Rp200,00
	2. Kambing, babi dan sejenisnya	per ekor per hari	Rp125,00
	3. Ayam atau Unggas dan sejenisnya	per ekor per hari	Rp100,00
	d.Peti kemas (container)		
	1. Ukuran 20’		
	a) Kosong	per unit per hari	Rp1.500,00
	b) Isi	per unit per hari	Rp3.000,00

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
	2. Ukuran 40’		
	a) Kosong	per unit per hari	Rp3.000,00
	b) Isi	per unit per hari	Rp6.000,00
	3. Ukuran diatas 40’		
	a) Kosong	per unit per hari	Rp6.000,00
	b) Isi	per unit per hari	Rp12.000,00
	4. Chasis		
	a) Ukuran 20’	per unit per hari	Rp750,00
	b) Ukuran 40’	per unit per hari	Rp1.500,00
	c) Ukuran diatas 40’	per unit per hari	Rp3.000,00
VII	Pelayanan Jasa kepelabuhanan Lainnya		
	a. Sewa tanah dan penggunaan perairan di wilayah pelabuhan milik Pemerintah Daerah.		
	1. Untuk bangunan-bangunan industri, galangan dan Dock Kapal :		
	a) Persewaan tanah pelabuhan	per m2 per tahun	Rp1.000,00
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	per m2 per tahun	Rp250,00
	2. Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan :		
	a) Persewaan tanah pelabuhan	per m2 per tahun	Rp1.500,00
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya	per m2 per tahun	Rp250,00
	b. Sewa ruko/pertokoan	per tahun	Rp1.500.000,00
	c. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan		
	1. Tanda masuk orang		
	a) Tanda masuk harian halaman	per orang per sekali masuk	Rp500,00
	b) Tanda masuk tetap	per orang per bulan	Rp10.000,00
	2. Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)		
	a) Tanda masuk harian		
	1) Trailer, Truk gandeng	per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp6.000,00

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
	2) Truk, bus besar	per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp5.000,00
	3) Pic Up. Mini Vus, Sedan dan Jeep	per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp3.000,00
	4) Sepeda Motor	per kendaraan dan per kemudi+per sekali masuk	Rp1.000,00
	5) Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	per kendaraan dan per kemudi per sekali masuk	Rp0,00
	b) Tanda Masuk Tetap 1) Trailer, Truk gandeng	per kendaraan per bulan	Rp120.000,00
	2) Truk, bus besar	per kendaraan per tahun	Rp100.000,00
	3) Pic Up. Mini Vus, Sedan dan Jeep	per kendaraan per bulan	Rp75.000,00
	4) Sepeda Motor	per kendaraan per tahun	Rp20.000,00
	5) Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	per kendaraan per bulan	Rp0,00

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006